



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.GS/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. JTRUST Olypindo Multi Finance cabang Surabaya, beralamat di Jalan Dharma Husada 121 E Mojo Gubeng, Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1/SK - GS/CBG/JTO/II/2022 tertanggal 11 Januari 2022 yang dalam hal ini diwakili oleh AGUS HARIYANTO sebagai Branch Manager cabang Surabaya untuk sekarang dan selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Perseroan, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

MELAWAN:

Wen Octora Hardjo, berkedudukan di Rungkut Mapan Timur Vuf 24, RT : 002 RW : 009, Rungkut Tengah Gunung Anyar Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Januari 2022 dalam Register Nomor 83/Pdt.G.S/2020/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

I. Latar Belakang Dan Duduk Perkara

1. Bahwa sebelumnya perlu PENGGUGAT terangkan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir dari adanya Perjanjian Pembiayaan Nomor 0500052716-001 tertanggal 14 Oktober 2019 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**") yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan atas Perjanjian Pembiayaan TERGUGAT telah pula

Halaman 1 Putusan Nomor 6/Pdt.GS/2022/PN Sby



sepakat dengan PENGGUGAT untuk meletakkan Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan merek Honda New Brio 1.2 S A/T dengan nomor rangka MHRDD1850FJ510046 No Mesin L12B31445958, Tahun 2015, Warna Hitam Mutiara dengan nomor Polisi L1630 BJ sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Fidusia Nomor W15.01099348.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 7 November 2019

1. Bahwa berdasarkan doktrin dari Profesor Subekti, S. H dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", Cetakan Kesembilanbelas, yang diterbitkan oleh Intermasa, pada halaman 31 (tigapuluh satu) Bab 7 (tujuh) mengenai Personalia Dalam Suatu Perjanjian yang pada intinya menyatakan terdapat **peralihan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu perjanjian dengan alas hukum dan dengan cara khusus**, yang untuk kemudahan referensi bagi TERGUGAT Kami kutip sebagian bunyinya sebagai berikut:

*"Selain menyebutkan para ahli waris, pasal 1318 itu juga menyebutkan orang-orang yang memperoleh hak dari para pihak yang mengadakan perjanjian. **Orang-orang yang memperoleh hak dari seseorang ini dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu orang-orang yang memperoleh hak dari seorang dengan alas hukum dan orang-orang yang memperoleh hak dari seorang karena hak khusus.** Dalam golongan pertama termasuk para ahli waris dari seorang yang meninggal, suami atau istri terhadap harta kekayaan istri/suaminya. Mereka itu dikatakan memperoleh hak dari seorang dengan alas hukum, karena mereka itu memperoleh segala hak dari seorang secara tidak terperinci. Mereka memperoleh hak-hak secara en bloc. **Dalam golongan kedua termasuk si pembeli barang, si penukar barang, si penerima hibah dan lain-lain. Orang-orang ini memperoleh hak dari seorang lain secara khusus.**"*

(Penebalan huruf dan garis bawah pada kalimat dari PENGGUGAT sebagai penegasan)

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah saling sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi kepada PENGGUGAT sehingga oleh karenanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 1338 KUHPer serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Pebruari 1973, oleh karenanya menjadi sah dan mengikat PENGGUGAT



dan TERGUGAT, hal mana terbukti bahwa **sampai dengan saat ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT mengakui adanya dan telah menundukkan diri ke dalamnya serta tidak membatalkan berlakunya Perjanjian; Pembiayaan tersebut, demikian juga tidak adanya putusan apapun dan dari manapun yang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut batal demi hukum**

Untuk mempermudah referensi dan untuk menghindari keragu-raguan kami kutip ketentuan-ketentuan mengenai sahnya dan akibat hukum Perjanjian Pembiayaan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 :

"Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hubungan perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan pengadilan tinggi, pihak-pihak harus mentaati apa yang mereka telah mereka setuju...dst.";

3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan telah memenuhi seluruh 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sebagai perjanjian yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu:
 - (i) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - (i) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - (ii) Suatu hal tertentu;
 - (iii) Sebab yang halal;
4. Bahwa dalam perkara a quo, TERGUGAT **telah bersepakat atau setuju atau seiya-sekata dengan PENGGUGAT** mengenai hal-hal yang pokok dari Perjanjian Pembiayaan selanjutnya TERGUGAT yang telah menanda-tangani Perjanjian Pembiayaan adalah **cakap menurut hukum**. Dari sudut rasa keadilan dan kepastian hukum, TERGUGAT yang telah membuat dan terikat oleh Perjanjian Pembiayaan, **telah memenuhi syarat kecakapan** dengan mempunyai kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung-jawab yang dipikulnya dengan perbuatan, setelah dirinya memahami, menyetujui dan melaksanakan Perjanjian



Pembiayaan yang ditanda-tanganinya semasa hidupnya. Mengenai **suatu hal tertentu**, yang berarti mengatur atau memperjanjikan hak dan kewajiban PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana dalam perkara *a quo*, yang menjadi salah-satu hak dan kewajiban yang diatur adalah TERGUGAT akan melaksanakan seluruh prestasinya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yakni berupa melakukan pembayaran hutang dan/atau pinjaman secara tepat waktu kepada PENGUGAT, dan terakhir, yang dimaksud dengan **sebab yang halal** tiada lain daripada isi perjanjian, dimana dalam Perjanjian Pembiayaan, PENGUGAT menginginkan kenikmatan atau manfaat atas Perjanjian Pembiayaan *a quo* yakni menerima pembayaran angsuran dari TERGUGAT secara tepat waktu;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka Perjanjian Pembiayaan yang telah dimengerti, disetujui atau disepakati, dan telah dilaksanakan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT, merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara sempurna, selanjutnya demi hukum harus berlaku sebagai undang-undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa sudah seharusnya PENGUGAT dan TERGUGAT berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, sebab ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan, demi hukum, berlaku sebagai Undang-Undang bagi dan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas serta menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya baik PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum dan kewenangan bertindak secara hukum serta telah sepakat mengikatkan diri satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, sehingga untuk selanjutnya syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan berlaku sah dan mengikat secara hukum kepada PENGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa kemudian di dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, timbul perselisihan sehubungan dengan Cidera Janji ("**Wanprestasi**") yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT, yang dengan telah sengaja tidak mentaati dan tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian Pembiayaan, yakni melakukan pembayaran Angsuran sebesar **Rp 3.218.000,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)** per bulannya dari total fasilitas pembiayaan



sebesar **Rp 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah)** kepada PENGGUGAT sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh TERGUGAT dalam Perjanjian Pembiayaan. PENGGUGAT telah mendapatkan ketidak-adilan dan kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 HIR, maka GUGATAN WANPRESTASI ini telah memenuhi syarat kompetensi relatif proses peradilan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Makassar adalah pengadilan yang sah dan mempunyai kewenangan, baik secara absolut maupun relatif, untuk mengadili perkara ini;

A. Alasan-Alasan Dan Dasar-Dasar Gugatan

10. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan dasar hukum diatas jelas dan nyata terbukti, TERGUGAT memiliki itikad buruk dalam bentuk tidak mau melaksanakan Prestasinya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan kepada PENGGUGAT secara tepat waktu, padahal berdasarkan ketentuan angka 2 junto angka 3 Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT memiliki kewajiban untuk melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Pembiayaan kepada PENGGUGAT, yakni melakukan pembayaran Angsuran sebesar **Rp 3.218.000,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)** per bulannya dari total fasilitas pembiayaan sebesar **Rp. Rp 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah)** kepada PENGGUGAT namun hingga Gugatan *a quo* diajukan TERGUGAT tidak pernah menunjukkan itikad baik dan/atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan;

11. Bahwa kemudian PENGGUGAT guna mempertahankan hak-hak hukumnya mengirimkan (i) **Surat SP 1, No SP1/0500/09/2021** tertanggal **15 September 2021** perihal surat Peringatan, (ii) **Surat SP, No SP 2, No SP/SP11/05000/2021** tertanggal **29 Oktober 2021** perihal **Surat Peringatan**, namun sampai saat ini tergugat tidak ada etikat baik untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atau dengan kata lain TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan yakni melakukan pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban dari TERGUGAT maka secara terang benderang telah **terbukti** bahwa tindakan



**TERGUGAT adalah TINDAKAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)
TERHADAP KETENTUAN Pasal 8 PERJANJIAN PEMBIAYAAN;**

12. Bahwa menurut Profesor Subekti dalam bukunya berjudul "Hukum Perjanjian" (2005) (vide Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan Keduapuluh satu, Jakarta 2005, halaman 45), yang digolongkan dengan tindakan-tindakan wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam jenis tindakan atau perbuatan, sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- a. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

13. Bahwa apabila seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau apabila seseorang melanggar perjanjian yang telah dipahami, disetujui dan ditanda-tanganinya, maka terhadap kelalaian atau kealpaan tersebut dapat diberi hukuman antara lain membayar ganti-rugi kepada PENGGUGAT;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 176 K/Sip/1959 tertanggal 16 Agustus 1959 tentang wanprestasi, yang dikutip sebagai berikut:

"Dalam hal satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lain - tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian - dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi.";

15. Bahwa dalam perkara *a quo*, tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan Ketentuan Angka 2 Juncto Angka 3 Juncto Pasal 4 Perjanjian Pembiayaan, maka TERGUGAT berkewajiban untuk membayarkan penggantian biaya dan seluruh kerugian kepada PENGGUGAT. Hal mana telah secara tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan, atau dibuatnya, hanya dapat



diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”;

16. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT juga berhak atas ganti kerugian akibat kehilangan keuntungan yang didapatnya apabila TERGUGAT melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dengan itikad baik, termasuk tidak terbatas melakukan prestasinya tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Ketentuan Angka 2 Juncto Angka 3 Juncto Pasal 4 Perjanjian Pembiayaan, hak PENGGUGAT mana telah diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seperti dikutip sebagai berikut:

“biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, termasuk pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya, dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya,...”;

17. Bahwa lebih jauh lagi, PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT terhadap hak PENGGUGAT sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan, Kerugian akibat TERGUGAT yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan Ketentuan Angka 2 Juncto Angka 3 Juncto Pasal 4 Perjanjian Pembiayaan hingga didaftarkan Gugatan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. SISA HUTANG | : Rp. 90.572.457,- |
| b. Bunga (sampai per tgl 12/1/2022) | : Rp. 7.105.590,- |
| c. DENDA (sampai per tgl 12/1/2022) | : Rp. 5.347.590,- |
| TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN | : Rp. 103.025.748,- |

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dasar-dasar, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang sah yang diajukan PENGGUGAT, maka sangat layak, beralasan dan telah sepatutnya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara dapat menerima dan mengabulkan dalil-dalil dan permohonan atau tuntutan PENGGUGAT secara keseluruhan, sebagai berikut:

B. Permohonan Sita Jaminan agar kepentingan PENGGUGAT dapat tetap terlindungi dan terlaksana.

18. Bahwa guna menjamin agar permohonan PENGGUGAT tidak sia-sia (*illusioner*) di kemudian hari, juga guna menjamin agar TERGUGAT tidak merugikan PENGGUGAT dan hak pihak-pihak lainnya kemudian hari, dengan pertimbangan bahwa apabila tuntutan ganti-kerugian dalam Gugatan ini dikabulkan, TERGUGAT dapat membayar seluruh ganti-kerugian sebagai hukuman atas perbuatannya, maka berdasarkan Pasal



226 dan Pasal 227 *Herziene Inlands Reglement* ("HIR"), adalah patut dan sangat beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan merek Honda New Brio 1.2 S A/T dengan nomor rangka MHRDD1850FJ510046, No Mesin L12B31445958, Tahun 2015, Warna Hitam Mutiara dengan nomor Polisi L1630BJ sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Fidusia Nomor W15.01099348.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 7 November 2019

20. Bahwa selain dari pada itu guna menjamin agar hak-hak PENGUGAT dapat terlindungi selama Gugatan ini diperiksa oleh Badan Peradilan adalah patut dan sangat beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas harta benda baik yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak milik TERGUGAT yang nantinya akan PENGUGAT ajukan dikemudian hari;

C. Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

21. Bahwa Gugatan PENGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), sebab telah didasarkan pada bukti otentik dan menyangkut perjanjian serta berdasarkan fakta-fakta yang PENGUGAT uraikan tersebut diatas, maka permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dalam Gugatan ini patut diterima, agar nantinya Putusan Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan pemutus dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih-dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi terhadapnya.

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara *a quo*, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan pemutus dalam perkara ini untuk menetapkan TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) perhari sejak didaftarkanya Gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

I. TUNTUTAN/PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan, bukti-bukti dan dasar hukum-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perselisihan ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

II. DALAM PUTUSAN SITA JAMINAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.
1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
1. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 0500052716-001 tertanggal 14 Oktober 2019 sah dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT;
2. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.01099348.AH.05.01.Tahun 2019 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan Prestasinya kepada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna secara seketika dan sekaligus sebesar **Rp. Rp. 103.025.748,-(seratus tiga juta dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)**
5. Menyatakan TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT atas 1 (satu) unit kendaraan Roda 4(empat) dengan Merk Honda New Brio 1.2 S A/T dengan nomor rangka MHRDD1850FJ510046, No Mesin L12B31445958, Tahun 2012, Warna Putih dengan nomor Polisi L1630BJ sebagaimana tertera di dalam sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.01099348.AH.05.01 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut "Sertifikat Jaminan Fidusia");
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi(REVINDICATOIR BESLAG) atas 1 (satu) untai kendaraan roda 4 (empat)dengan merk Honda New Brio 1.2 S A/T dengan nomor rangka MHRDD1850FJ510046, No Mesin L12B31445958, Tahun 2012, Warna Putih dengan nomor Polisi L1630BJ sebagaimana tertera di dalam sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.01099348.AH.05.01 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut "Sertifikat Jaminan Fidusia");
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan

Halaman 9 Putusan Nomor 6/Pdt.GS/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT melaksanakan isi Putusan terhitung sejak didaftarkannya Gugatan ini;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta-merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi atau perlawanan terhadapnya;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini PENGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dari pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut, sedangkan untuk Tergugat Hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berupa gugatan sederhana maka tidak ada mediasi yang dilakukan oleh mediator namun demikian terhadap perkara ini sudah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan dengan nomor 0500052716001 tertanggal 14 Oktober 2019 atas nama WEN OCTORA HARDJO, bukti P-1;
2. Foto copy Sertifikat Fidusia dengan Nomor W15.01099348.AH.05.01 tertanggal 07 November 2019 atas nama WEN OCTORA HARDJO, bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Piutang tertanggal ..atas nama WEN OCTORA HARDJO, bukti P-3;
4. Foto copy Surat dengan No SP1/05000/09/2021/000016 Perihal Peringatan Pertama tertanggal 15 SEPTEMBER 2021, kepada TERGUGAT, bukti P-4;
5. Foto copy Surat dengan No SP2/05000/10/2021/000107 Perihal Peringatan Kedua tertanggal 29 OKTOBERBER 2021, kepada TERGUGAT, bukti P-5;

Halaman 10 Putusan Nomor 6/Pdt.GS/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Taufik Haryono;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengajukan kredit mobil kepada Penggugat;
- bahwa angsuran yang dilakukan Tergugat lancar sampai dengan 16 (enam belas) kali cicilan, seharusnya cicilan sampai dengan 36 kali angsuran;
- Bahwa satu kali angsuran nilainya adalah Rp. 3.200.000,-;
- Bahwa Tergugat mengangsur mulai bulan September 2021;
- Bahwa setelah di cek mobil tersebut tidak ada di rumahnya Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengatakan bahwa mobil tersebut dilimpahkan kepada saudaranya;
- Bahwa sisa yang harus dibayar oleh Tergugat kurang lebih Rp 100.000.000,- ;
- Bahwa pihak Penggugat sudah memberikan peringatan kepada Tergugat sebanyak 2 kali namun Tergugat memberikan alasan mobil tersebut sudah dipindah tangankan;
- Bahwa Tergugat sudah 6 bulan tidak membayar angsuran;

2. Saksi Hery Dharmawan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengajukan kredit mobil kepada Penggugat;
- bahwa angsuran yang dilakukan Tergugat lancar sampai dengan 16 (enam belas) kali cicilan, seharusnya cicilan sampai dengan 36 kali angsuran;
- Bahwa satu kali angsuran nilainya adalah Rp. 3.200.000,-;
- Bahwa Tergugat mengangsur mulai bulan September 2021;
- Bahwa setelah di cek mobil tersebut tidak ada di rumahnya Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengatakan bahwa mobil tersebut dilimpahkan kepada saudaranya;
- Bahwa sisa yang harus dibayar oleh Tergugat kurang lebih Rp 100.000.000,- ;

Halaman 11 Putusan Nomor 6/Pdt.GS/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak Penggugat sudah memberikan peringatan kepada Tergugat sebanyak 2 kali namun Tergugat memberikan alasan mobil tersebut sudah dipindah tangankan;
- Bahwa Tergugat sudah 6 bulan tidak membayar angsuran;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Februari 2022, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara mutatis mutandis dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah dikemukakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan ukum yaitu Perjanjian Pembiayaan Nomor 0500052716-001 tertanggal 14 Oktober 2019 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan") yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama serta sepakat dengan Penggugat untuk meletakkan Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan merek Honda New Brio 1.2 S A/T dengan nomor rangka MHRDD1850FJ510046 No Mesin L12B31445958, Tahun 2015, Warna Hitam Mutiara dengan nomor Polisi L1630 BJ sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Fidusia Nomor W15.01099348.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 7 November 2019;
- Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut Tergugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Pembiayaan kepada PENGGUGAT, yakni melakukan pembayaran Angsuran sebesar **Rp 3.218.000,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)** per bulannya dari total fasilitas pembiayaan sebesar **Rp. Rp 106.500.000,- (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah)** kepada Penggugat namun hingga Gugatan *a quo* diajukan Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik dan/atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat yaitu Surat SP 1, No SP1/0500/09/2021 tertanggal 15 September 2021 perihal surat Peringatan dan Surat SP, No SP 2, No SP/SPII/05000/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 perihal Surat Peringatan, namun sampai saat ini tergugat tidak ada etikat baik untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, namun demikian Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3, telah diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh Penggugat dengan Tergugat dan atas Perjanjian Pembiayaan Tergugat telah pula sepakat dengan Penggugat untuk meletakkan Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan merek Honda New Brio 1.2 S A/T dengan nomor rangka MHRDD1850FJ510046 No Mesin L12B31445958, Tahun 2015, Warna Hitam Mutiara dengan nomor Polisi L1630 BJ sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Fidusia Nomor W15.01099348.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa pada bukti surat bertanda P-4 dan P-5 yang berupa Surat Peringatan pertama dan Surat Peringatan kedua, telah diketahui bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat sebanyak 2 kali guna mempertahankan hak-hak hukumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Taufik Haryono dan Saksi Hery Dharmawan, keduanya menerangkan adanya perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat untuk satu buah mobil, dimana pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat lancar sampai dengan 16 (enam belas) kali cicilan, namun seharusnya cicilan sampai dengan 36 kali angsuran. Bahwa setelah dilakukan pengecekan mobil tersebut tidak ada di rumah Tergugat, Bahwa Tergugat mengatakan bahwa mobil tersebut dilimpahkan kepada saudaranya;

Halaman 13 Putusan Nomor 6/Pdt.GS/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat sudah mengetahui bahwa satu unit mobil yang dijadikan jaminan fidusia telah dipindah tangankan / dilimpahkan oleh Tergugat kepada orang lain, maka menurut Hakim Penggugat seharusnya menarik pula pihak yang menerima pelimpahan satu unit mobil dari Tergugat ke dalam perkara *a quo* karena pihak tersebut terlibat secara langsung dan memiliki andil serta peran yang penting dalam perkara *a quo*, namun pada faktanya, Penggugat justru tidak mengikutsertakan dan tidak menarik pihak yang menerima pelimpahan satu unit mobil dari Tergugat tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Kondisi ini menyebabkan pihak dalam gugatan *a quo* menjadi tidak lengkap (kurang pihak);

Menimbang, bahwa dengan adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah di rubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, maka seharusnya gugatan ini diajukan oleh Penggugat bukan dalam bentuk gugatan sederhana namun diajukan dalam bentuk gugatan biasa;

Menimbang, bahwa dengan kurang pihaknya gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka konsekwensi hukumnya adalah segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan atas perkara ini.

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 tahun 2015, sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 4 tahun 2019, Pasal 1320 KUHPerdata serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: Rabu, tanggal 16 Maret 2022 oleh Cokorda Gede Arthana, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Siswanto, S.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)....Rp.	85.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.. 300.000,00
- Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp.. 10.000,00
- Redaksi	Rp.. 10.000,00 +
- Jumlah	Rp.. 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)